

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ERA DIGITALISASI DI WILAYAH JAWA TIMUR

Nasywa Madya Zahara¹, Nina Arwanda², Muzamil Naba³, Novi Khoiriawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

¹nasywamadya@gmail.com, ²ninaawd8@gmail.com, ³Muzamilnaba57@gmail.com

⁴novi_khoiriawati@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the optimization strategy of local retribution to increase local revenue in the digitalization era, with a focus on the East Java region. The main issue raised is the low contribution of local user charges to local revenue, despite their considerable potential. Different from previous research that focuses more on administrative aspects or compliance of levy payers, this study emphasizes the integration of digital technology and regional policy innovation as key strategies in optimizing levy revenue. The motivation for this study is based on the importance of regional fiscal independence in supporting sustainable development and public services. The methodology used is a qualitative-descriptive approach with documentation studies and secondary data analysis from local government reports. The results show that the utilization of digitalization of retribution services, transparency of the collection system, and synergy between local agencies are the main factors that can encourage an increase in the effectiveness of local retribution. The policy implication of this research leads to the need for regulations that support digitalized levy system, capacity building of levy collection apparatus, and strengthening of technology-based monitoring system in order to create a competitive and sustainable local revenue system at the local level.

Keywords: Digitalization, Local levy, Local Revenue, Strategy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di era digitalisasi, dengan fokus pada wilayah Jawa Timur. Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun potensi penerimaannya cukup besar. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek administrasi atau kepatuhan wajib retribusi, studi ini menekankan integrasi teknologi digital dan inovasi kebijakan daerah sebagai strategi kunci dalam optimalisasi penerimaan retribusi. Motivasi penelitian ini didasari oleh pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi dokumentasi dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan digitalisasi layanan

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

retribusi, transparansi sistem pemungutan, serta sinergi antarinstansi daerah merupakan faktor utama yang dapat mendorong peningkatan efektivitas retribusi daerah. Implikasi kebijakan dari penelitian ini mengarah pada perlunya regulasi yang mendukung sistem retribusi berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pemungut retribusi, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi guna menciptakan sistem Pendapatan Asli Daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Strategi

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah dan digitalisasi menuntut setiap pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD (Adhitya et al., 2012). Salah satu komponen utama PAD adalah retribusi daerah, yang berperan sebagai sumber pendanaan untuk pelayanan publik dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan (lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Di Jawa Timur, upaya optimalisasi retribusi daerah menunjukkan dinamika yang beragam. Kota Malang misalnya, meskipun memiliki potensi pariwisata dan jasa yang tinggi, masih didominasi oleh penerimaan dari pajak daerah, sementara sektor retribusi belum dioptimalkan secara maksima (BPS Kota Malang, 2023). Kabupaten Trenggalek mencatat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih rendah, hanya berkisar 12,8% hingga 15,1%, menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan retribusi (Asy'ari et al., 2023). Sementara itu, Kabupaten Jember telah memulai berbagai strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi layanan perpajakan dan pendataan objek retribusi, namun masih menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan kesadaran wajib pajak (DDTC News, 2022).

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, digitalisasi menjadi peluang strategis dalam mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan retribusi daerah. Penggunaan aplikasi daring, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi sistem keuangan daerah adalah beberapa contoh langkah konkret yang dapat meningkatkan akurasi pemungutan dan memperluas basis retribusi (Kementerian Dalam Negeri RI, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi retribusi daerah di era digitalisasi yang diterapkan di tiga wilayah di Jawa Timur—Malang, Trenggalek, dan Jember—serta mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah lainnya dalam rangka meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan mandiri.

KONSEPTUAL

Strategi

Menurut Chandler dalam persari dkk (2018: 105), strategi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka Panjang organisasi, diberlakukannya aksi dan alokasi sumber daya yang di perlukan untuk tujuan yang telah diteapkan. Sedangkan menurut Siagian (2016:29) strategi yaitu setingkat keputusan dan tindakan mendasar, yang dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Strategi merupakan sarana yang digunakan untuk pencapaian tujuan akhir atau sasaran. Akan tetapi strategi bukanlah sekedar sesuatu yang direncanakan. Tetapi strategi iyalah rencana yang menyatukan dan strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi yaitu rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan yang di atur untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan tersebut, dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi dimulai dengan konsep bagaimana menggunakan sumber daya perusahaan efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah.

Tingkat-Tingkat Strategi Dalam manajemen strategi, perusahaan pada umumnya mempunyai tiga level atau tingkatan strategi, yaitu:

- a) Strategi Korporasi Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen bergabagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.
- b) Strategi Unit Bisnis Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh visi tersebut.
- c) Strategi Fungsional Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas (Juliana Adek dkk, 2025).

Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2003:100) menjelaskan bahwa retribusi ini adalah pajak daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah khusus untuk kepentingan sendiri atau organisasi hukum. Menurut Siahaan (2010:616) Bahwa pajak daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau ditawarkan untuk kepentingan orang atau badan hukum adalah yang dimaksud dengan definisi retribusi. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapatkan timbal balik secara langsung.(Siahaan, 5:2013). Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Bagijo, 2011).

Menurut Munawir (2011:85) menyatakan bahwa konsep retribusi adalah bahwa kontribusi kepada pemerintah dapat dipaksakan dan dapat disebutkan secara langsung. Pemaksaan di sini bersifat ekonomis karena siapapun yang tidak merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak seharusnya memberikan kontribusi. UU No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang diberikan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi daerah atau instansi tersebut (Wira Ahmad dan Aya, 2023)

Zuhuriyyah dan Rahayu (2025) menjelaskan bahwa retribusi daerah disebut sebagai salah satu komponen penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersama dengan pajak daerah. Jurnal ini merujuk pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut. (Amilia Fateha,2025)

Sedangkan menurut Anggriani dan Widiyarta (2024) menjelaskan bahwa retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan ini hanya dibayarkan oleh individu atau badan yang memanfaatkan jasa atau fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, sehingga sifatnya tidak memaksa, berbeda dengan pajak yang wajib dibayarkan oleh semua yang memenuhi syarat. (Anggriani dan Widiarta, 2024)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Rahman & Restiatun, 2023; Nalle et al., 2021; Andjarwati et al., 2021). Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Rizqy Ramadhan, 2019; Irwan Moridu, 2021; Bustani et al., 2022). Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Riduansyah (2013) menjelaskan Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya.

Menurut Halim (2004: 67) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bahihaqi (2011) mengatakan "Pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah.

Aisyah et. al (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa ahli juga memberikan pandangan mengenai PAD. Menurut Bastian dalam Nasir (2019), PAD merupakan total dari pajak dan pungutan daerah serta penerimaan non-pajak, seperti hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyertaan modal, dan pengelolaan sumber daya alam. Rizqy Ramadhan (2019) menyatakan bahwa PAD terdiri dari keseluruhan penerimaan daerah yang berasal dari sumber perekonomian daerah sebagai wujud pemanfaatan potensi lokal. Sementara itu, Halim dalam Nasir (2019) menjelaskan bahwa PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi-potensi lokal dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Secara umum, PAD mencakup empat sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian, PAD berperan penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah serta mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. (Agus Widiyarta, 2024)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri Sisca & Habel Taime (2019).

Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas pendudukan (Damas, 2020).

Era Digitalisasi

Era digital merupakan era dimana suatu zaman mengalami kemajuan pesat yang mengarah pada digital. Era ini ditandai dengan akses yang begitu cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi. Teknologi yang berkembang semakin cepat membawa banyak perubahan yang signifikan. Menurut (Ilyas & Hartono, 2023 dalam (Sosial et al., 2024) Maksud dari digitalisasi adalah untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari seperti pada bagian perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Dalam era digital kemajuan bisnis juga perlu beradaptasi agar dapat berkembang dengan baik sehingga bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Digitalisasi ini juga dilakukan oleh hampir semua lini perdagangan karena sebagian besar masyarakat saat ini menggunakan internet (Sosial et al., 2024).

Menurut Mumtaz & Karmilah (2021) digitalisasi merupakan perkembangan teknologi menuju digitalisasi penuh, di mana masyarakat cenderung memiliki cara hidup baru yang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari perangkat elektronik. Era digital adalah periode di mana akses informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan penyebarannya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dalam waktu yang terbatas. Di sisi lain, teknologi digital merujuk pada teknologi yang memanfaatkan sistem komputerisasi dan koneksi internet. Kedua hal ini era digital dan teknologi digital, selalu berjalan berdampingan dan memberi dampak bagi masyarakat (S. P. Sari, 2020). Selanjutnya Corydon et al. (2016) mengemukakan bahwa digitalisasi pemerintah membutuhkan perhatian pada dua pertimbangan utama, yaitu: 1) kapabilitas inti yang digunakan pemerintah untuk melibatkan warga dan bisnis serta melaksanakan pekerjaan mereka, meliputi: metode dan alat yang mereka gunakan untuk menyediakan layanan, proses yang mereka terapkan, pendekatan mereka untuk membuat keputusan, dan berbagi serta menerbitkan data yang berguna. Pertimbangan 2) adalah organisasi yang mendukung pemerintah dalam: strategy; governance dan organisasi; kepemimpinan, keterampilan, dan budaya; dan teknologi.

METODOLOGI

Metode yang digunakan pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), melalui beberapa tahapan, antara lain: perumusan masalah penelitian, identifikasi sumber informasi yang relevan dengan penelitian, pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Referensi yang digunakan berasal dari berbagai literatur, buku bacaan, temuan penelitian sebelumnya yang terkait, akan tetapi lebih mengutamakan perbandingan dari riset-riset sebelumnya dengan kondisi yang berkembang saat ini (melakukan riset diatas riset) yang relevan dengan penelitian dimana pendekatan ini berguna untuk memberikan kerangka teoritis pada penelitian dengan judul “Analisis Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Era Digitalisasi Di Wilayah Jawa Timur”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, potensi dan kinerja pajak serta retribusi daerah di Kota Malang, ditemukan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, sektor retribusi daerah yang seharusnya menjadi sumber PAD yang potensial belum tergarap secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya realisasi penerimaan retribusi, terutama dari sektor-sektor seperti parkir, pasar, jasa umum, dan perizinan, yang padahal memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Analisis tren penerimaan daerah menunjukkan bahwa beberapa jenis pajak daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami penurunan kontribusi dari tahun ke tahun. Sebaliknya, pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan yang signifikan seiring berkembangnya sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah mahasiswa di Kota Malang. Meskipun demikian, retribusi daerah sebagai komponen PAD masih belum menunjukkan peningkatan yang seimbang. Permasalahan ini tidak terlepas dari beberapa kendala utama, seperti sistem pemungutan yang masih konvensional, pendataan objek retribusi yang belum akurat, lemahnya kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengelolaan retribusi.

Era digitalisasi sebenarnya memberikan peluang besar untuk melakukan transformasi sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah. Digitalisasi memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperkecil peluang terjadinya kebocoran penerimaan. Namun, implementasi digitalisasi di tingkat daerah masih bersifat parsial dan belum menjadi strategi utama dalam pengelolaan retribusi. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang ditawarkan mencakup beberapa pendekatan penting. Pertama, pendekatan institusional dengan memperkuat kelembagaan dan SDM pemungut retribusi melalui pelatihan dan reformasi birokrasi. Kedua, pendekatan teknologi melalui pengembangan sistem e-retribusi, integrasi data berbasis digital, serta pemanfaatan dashboard pemantauan real-time. Ketiga, pendekatan regulasi dengan pembaruan peraturan daerah yang lebih adaptif terhadap dinamika sektor layanan publik, termasuk pengenaan tarif dan sistem sanksi. Keempat, pendekatan partisipatif dengan meningkatkan edukasi masyarakat serta kolaborasi dengan pihak ketiga, khususnya dalam sektor yang dapat dikelola secara digital seperti perparkiran.

Dengan demikian, strategi optimalisasi retribusi daerah di era digital harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga kelembagaan dan regulatif. Daerah-daerah di Jawa Timur, seperti Kota Malang, memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui retribusi, tetapi hal tersebut hanya dapat tercapai jika ada keseriusan dalam memperbaiki sistem secara menyeluruh. Transformasi digital harus dijadikan sebagai pendorong utama untuk menciptakan sistem retribusi daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, retribusi daerah memegang peran strategis sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah yang aktif dalam mengembangkan strategi optimalisasi retribusi di era digital. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Dan Kabupaten Jember salah satu daerah yang terus berkembang menghadapi tantangan dalam mengelola kebijakan pajak daerah yang relevan dengan pemenuhan kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (Aisyah et al. 38-42). Meskipun pajak daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, retribusi daerah masih menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya tingkat

kepatuhan wajib retribusi, data objek retribusi yang tidak akurat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis perpajakan, serta ketergantungan pada sektor-sektor tertentu seperti reklame, parkir, hotel, dan restoran.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merumuskan berbagai strategi yang bertumpu pada transformasi digital, penguatan regulasi, dan pendekatan partisipatif. Dasar utama kebijakan ini adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang memberikan payung hukum untuk memperluas cakupan retribusi, menetapkan tarif baru, dan menerapkan sanksi administratif. Strategi utama meliputi digitalisasi layanan retribusi, mulai dari peluncuran aplikasi J-MBAKO (Jember Mbayar Pajak Online), penerapan sistem pelaporan dan pembayaran elektronik (e-SPTPD, e-Billing), hingga pemanfaatan QRIS dan integrasi sistem pembayaran dengan perbankan. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan akurasi pelaporan dan memperkecil celah kebocoran penerimaan.

Di sisi lain, pendekatan edukatif dan partisipatif turut menjadi kunci penting dalam upaya optimalisasi retribusi. Bapenda Jember secara aktif melakukan sosialisasi Perda ke berbagai kecamatan dan desa, dengan melibatkan perangkat desa, petugas pemungut, serta pelaku usaha. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban retribusi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Strategi lainnya adalah melakukan pendataan dan verifikasi objek retribusi secara langsung di lapangan. Tim survei Bapenda mendata objek reklame, parkir, dan usaha jasa lainnya untuk memastikan bahwa seluruh potensi retribusi telah masuk dalam sistem dan dikenai pungutan sesuai ketentuan.

Meskipun berbagai strategi telah dijalankan, optimalisasi retribusi daerah di Jember masih menghadapi sejumlah hambatan. Faktor eksternal seperti cuaca ekstrem yang merusak objek reklame, persaingan usaha yang tidak seimbang di sektor kuliner dan pariwisata, serta rendahnya kepatuhan dari pelaku usaha menjadi tantangan yang terus dihadapi. Sementara dari sisi internal, keterbatasan SDM yang kompeten, belum mutakhirnya data, serta belum meratanya infrastruktur digital menjadi penghambat efektivitas implementasi kebijakan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bapenda menerapkan pendekatan adaptif seperti pemberian insentif (penghapusan denda), penerapan sanksi administratif bagi pelanggar, pelatihan SDM secara berkala, serta penguatan sistem pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD).

Secara umum, strategi yang diterapkan oleh Kabupaten Jember menunjukkan arah yang progresif dalam mengoptimalkan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Melalui sinergi antara regulasi, teknologi, dan pendekatan pelayanan publik, Jember berhasil menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi, tetapi juga memperluas basis penerimaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong keberlanjutan fiskal daerah. Oleh karena itu, pengalaman Jember dapat dijadikan model praktik baik (best practice) bagi daerah lain dalam mengelola retribusi secara profesional dan modern di era digitalisasi pemerintahan.

Kemudian, diketahui bahwa kontribusi pajak daerah di Kabupaten Trenggalek terhadap PAD berada pada kisaran 27,8% hingga 32,4%. Sebaliknya, retribusi daerah hanya menyumbang sekitar 12,8% hingga 15,1%. Ketimpangan kontribusi ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi masih belum dioptimalkan secara maksimal, padahal potensi retribusi di sektor publik dan jasa usaha cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi yang menyeluruh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berkelanjutan, khususnya di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat.

Strategi pertama yang perlu diterapkan adalah digitalisasi sistem pemungutan retribusi daerah. Efektivitas pemungutan retribusi saat ini masih tergolong rendah, disebabkan oleh sistem yang masih manual dan tidak terintegrasi. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Trenggalek, dapat memanfaatkan teknologi digital melalui penerapan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS, aplikasi mobile, serta integrasi dengan marketplace lokal untuk sektor-sektor seperti retribusi pasar, parkir, dan jasa usaha lainnya. Digitalisasi juga dapat diterapkan dalam bentuk sistem monitoring berbasis real-time untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, seperti pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak restoran yang selama ini memiliki kontribusi stabil terhadap PAD.

Selanjutnya, strategi ekstensifikasi objek retribusi juga menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD. Banyak potensi retribusi yang belum tergarap secara optimal. Pemetaan dan identifikasi objek retribusi baru, seperti parkir berbasis digital di ruang publik, penggunaan fasilitas umum, atau retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset milik daerah seperti pasar dan gedung, harus dilakukan secara sistematis. Ekstensifikasi ini perlu dibarengi dengan regulasi yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Strategi ini tidak hanya memperluas basis retribusi, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi juga menjadi komponen penting dalam optimalisasi retribusi daerah. Rendahnya kesadaran wajib retribusi merupakan hambatan utama dalam pencapaian target penerimaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjalankan kampanye edukatif yang masif dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi, termasuk media sosial, sekolah, serta penyuluhan di tingkat desa dan kelurahan. Pemberian insentif atau penghargaan kepada wajib retribusi yang taat juga dapat menjadi stimulan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Reformasi regulasi dan kebijakan tarif juga harus menjadi bagian integral dari strategi optimalisasi. Beberapa ketentuan tarif retribusi yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga menurunkan daya bayar dan potensi penerimaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur jenis dan besaran retribusi. Selain itu, pemberian insentif fiskal sementara bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19 atau kondisi ekonomi tertentu dapat meningkatkan keberterimaan kebijakan retribusi di masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan strategi optimalisasi retribusi. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan berkala kepada aparaturnya pemungut retribusi, khususnya dalam hal penguasaan teknologi dan manajemen pelayanan publik. Di samping itu, pengawasan internal melalui inspektorat daerah dan audit berkala harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan pemungutan.

Terakhir, kemitraan dengan sektor swasta menjadi strategi pelengkap yang tidak kalah penting. Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama strategis dengan bank daerah, perusahaan teknologi finansial (fintech), atau penyedia jasa pembayaran untuk memperluas saluran pembayaran retribusi.

KESIMPULAN

Optimalisasi retribusi daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi kasus di Kota Malang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa meskipun potensi retribusi sangat besar, pemanfaatannya masih belum maksimal akibat kendala struktural, teknis, dan kelembagaan. Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara sektor retribusi belum digarap secara optimal akibat rendahnya akurasi data, lemahnya kapasitas SDM, dan sistem pemungutan yang masih manual.

Transformasi digital muncul sebagai solusi utama yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah. Digitalisasi pemungutan, integrasi data, penggunaan sistem e-retribusi, QRIS, dan pelibatan teknologi perbankan telah terbukti efektif, seperti yang ditunjukkan oleh Kabupaten Jember melalui aplikasi J-MBAKO. Di sisi lain, pendekatan partisipatif dan edukatif juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban retribusi.

Selain itu, reformasi regulasi diperlukan agar aturan retribusi lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Ekstensifikasi objek retribusi dan revisi tarif yang adil serta proporsional menjadi langkah penting dalam memperluas basis penerimaan. Upaya ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM dan penguatan pengawasan untuk menjaga akuntabilitas.

Dengan strategi yang terintegrasi - mencakup digitalisasi, penguatan kelembagaan, reformasi regulasi, dan pelibatan masyarakat - daerah-daerah seperti Kota Malang, Jember, dan Trenggalek memiliki peluang besar untuk menjadikan retribusi sebagai pilar utama PAD. Transformasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan sistem retribusi yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi di era digital.

REFERENSI

- Adhitya, et al. "Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember" *J@ti Undip*, Vol. VII, No. 2, Mei 2012, hal. 70.
- Ahmad Zulfikar, Wira. & Sofia Ardelia, Aya. (2023). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak Tahun 2020 - 2022*.
- Aisyah, Siti Nur, et al. "Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi di BAPENDA Kabupaten Jember." *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 38-48.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). *Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province*. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1).
- Bagijo, Himawan Estu. "Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur)." *Jurnal Perspektif*, vol. 16, no. 1, 2011, hal. 14.
- Bahihagi (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*.
- Bustani, B., Khaddafi, M., & Nur Ilham, R. (2022). *Regional Financial Management System Of Regency/City Regional Original Income In Aceh Province Period Year 2016-2020*. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(3).
- Corydon, B., Ganesan, V., & Lundqvist, M. (2016). *Digital by default: A guide to transforming government*. New York: McKinsey & Company.
- Dwi Anggoro, Damas. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Halim (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta

- Irwan Moridu. (2021). *Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai*. Jurnal Sinar Manajemen, 8(2).
- Juliana Adek, dkk. (2025). *Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024*, Kalbisocio, Jurnal Bisnis & Komunikasi, Vol. 12, No. 2.
- Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2021). *Digitalisasi wisata di desa wisata*. Jurnal Kajian Ruang, 1(1).
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. . (2021). *Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Inovasi, 17(1).
- Rahman, A., & Restiatun, R. (2023). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat*. Sebatik, 27(2).
- Riduansyah. M (2013). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Jurnal MAKARAVol, No 2.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(1).
- Sari, S. P. (2020). *Strategi meningkatkan penjualan di era digital*. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 3(3).
- Siahaan, P, Mariot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sisca, and Habel Taime. "Analisis Peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika." *Jurnal Kritis*, vol. 3, no. 1, 2019.
- Sosial, J., Rachmalia, R., & Rizqina, N. *Integrasi sosial media dalam strategi digital marketing sebagai wadah promosi bisnis kudapan Nini*. *Jurnal Sosial & Abdimasyarakat*.
- Nihayatuz Zuhuriah, Nabilatun. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 - 2023". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol.3, No.1 2025.
- Widiyarta Agus, dkk. "Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang" *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* Vol. 13 No. 04, 2024.
- Fateha Amilia, dkk. "Strategi Peningkatan Panak dan Retribusi Daerah dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Bapenda Kabupaten Jember". *Journal of Sharia Economics* Vol. 2, No. 1 2025.